

**PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK
ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong terbentuknya mekanisme penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, perlu melakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);

7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) DI BURSA BERJANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 5 diubah, dan menambah 1 (satu) huruf setelah ayat (2) huruf c yakni huruf d serta menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perdagangan Aset Kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi perdagangan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Bursa Berjangka harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
 - b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
 - c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP); dan
 - d. memiliki sistem pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan yang terjadi pada Pedagang Fisik Aset Kripto.
- (3) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor* (CISA), untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 6 diubah dan menambah 1 (satu) huruf setelah ayat (2) huruf b yakni huruf c serta menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam perdagangan Aset Kripto hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi pengkliringan dan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
- b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah); dan
- c. memiliki sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

(3) Sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor* (CISA), untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti.

3. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1), ayat (3) Pasal 8 diubah dan menambah 1 (satu) huruf setelah ayat (1) huruf f yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto pada Pasar Fisik Aset Kripto, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - c. memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi *Client Support*, Divisi *Accounting* dan *Finance*;
 - d. memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - e. memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Pelanggan Aset Kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal;
 - f. memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional* (CISSP); dan
 - g. memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) Bappebti.
- (2) Sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- b. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan standar fungsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
- c. fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Badan ini;
- d. memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan dan data transaksi setiap Pelanggan Aset Kripto;
- e. memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu mutakhir (*up to date*);
- f. memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dari lokasi server utama;
- g. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
 1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; dan
 2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem;
- h. memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi Aset Kripto sebagai berikut:
 1. menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;

2. memelihara rekam jejak kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi *equity* Pelanggan Aset Kripto dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar *database* sistem perdagangan;
 - i. server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* yaitu:
 1. server harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server; dan
 3. server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional;
 - j. memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*); dan
 - k. memiliki sertifikasi ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*), apabila Pedagang Fisik Aset Kripto menggunakan *cloud*.
- (3) Sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor (CISA)*, untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (4) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diusulkan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti sebelum lembaga dimaksud dapat melakukan pemeriksaan atau audit.
- (5) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud

- pada ayat (3) menjadi tanggung jawab calon Pedagang Fisik Aset Kripto.
- (6) Dalam hal hasil audit sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak *compatible* baik secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dan/atau tidak memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, maka Pedagang Fisik Aset Kripto yang bersangkutan wajib menyesuaikan dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka atau mengganti dengan sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* lainnya yang *compatible*.
 - (7) Penyesuaian atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak *compatible* berdasarkan hasil audit oleh auditor sistem informasi independen.
 - (8) Pedagang Fisik Aset Kripto dilarang menambah dan/atau mengurangi sistem dan/atau sarana perdagangan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum mendapat persetujuan Bappebti.
 - (9) Sebelum memberikan persetujuan kepada Pedagang Fisik Aset Kripto, Bappebti melakukan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. pemeriksaan fisik sarana, prasarana dan sistem perdagangan.
 - (10) Dalam hal calon Pedagang Fisik Aset Kripto telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara lengkap dan benar, Kepala Bappebti memberikan persetujuan Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan keuangan dengan mempertahankan rasio total hutang terhadap total ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu).
 - (2) Total hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 2 (dua) kali dari total ekuitas.
 - (3) Total hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban terhadap pihak ketiga, namun tidak termasuk Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto.
5. Ketentuan huruf a dan huruf d Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memberitahukan setiap perubahan bisnis proses, dan peraturan dan tata tertib yang dimiliki;
- b. menyediakan dan/atau membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (*read only*);
- c. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan perdagangan Aset Kripto;
- d. memenuhi ketentuan keuangan dan menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan Aset Kripto

yang bentuk dan isinya ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Bappebti; dan

- e. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Bappebti, otoritas atau kementerian/lembaga lain.

6. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto pada Pasar Fisik Aset Kripto, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit dan Divisi Legal;
- d. memiliki sistem dan/atau sarana penyimpanan secara *offline* atau *cold storage*, dan secara *on-line* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyimpanan Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan Pedagang Fisik Aset Kripto;
- e. memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur mekanisme penyimpanan Aset Kripto, mekanisme pengawasan keamanan penyimpanan (*security surveillance*), pengendalian internal, dan manajemen risiko keamanan penyimpanan; dan

- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional* (CISSP).
7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
 - d. pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
 - e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
 - f. tidak memiliki pengetahuan terkait dengan Perdagangan Fisik Aset Kripto.
- (2) Pedagang Fisik Aset kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto wajib melaporkan daftar para pihak yang termasuk sebagai pengendali dan pemilik manfaat kepada Kepala Bappebti.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pihak yang turut bertanggungjawab dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau kerugian atas pelanggaran atau kesalahan dalam pengelolaan

sebagai Pedagang Fisik Aset kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

(4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pemegang saham Pengendali;
- b. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
- c. anggota dewan komisaris;
- d. anggota direksi;
- e. pejabat eksekutif perusahaan; dan
- f. Pengendali lainnya.

(5) Pengendalian terhadap perusahaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. memiliki saham sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih baik secara sendiri atau bersama-sama;
- b. secara langsung dan/atau tidak langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan perusahaan;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan saham perusahaan 20% (dua puluh persen) atau lebih baik secara sendiri atau bersama-sama; atau
- d. mempunyai kewenangan untuk menunjuk, menyetujui dan/atau memberhentikan anggota direksi perusahaan dan/atau anggota dewan komisaris dan/atau cara pengendalian lainnya.

8. Ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sistem penyimpanan yang dipergunakan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto harus

memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Pedagang Fisik Aset Kripto, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- b. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan standar fungsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
- c. fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Badan ini;
- d. memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu mutakhir (*up to date*);
- e. memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
- f. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
 1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Pedagang Fisik Aset Kripto, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; dan
 2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem;
- g. memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi Aset Kripto sebagai berikut:
 1. menyimpan data transaksi paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 2. memelihara rekam jejak dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan

3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar *database* sistem perdagangan.
 - h. server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem dan/atau sarana tempat penyimpanan Aset Kripto *on-line* yaitu:
 1. server harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server; dan
 3. server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional.
 - i. sistem dan/atau sarana tempat penyimpanan *on-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor* (CISA), untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti; dan
 - j. memiliki sertifikasi ISO 27001.
- (2) Dalam hal hasil audit sistem dan/atau sarana tempat penyimpanan *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terbukti tidak *compatible* baik secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dan/atau tidak memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka maka Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto yang bersangkutan wajib menyesuaikan dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka atau mengganti dengan sistem dan/atau

sarana tempat penyimpanan *on-line* lainnya yang *compatible*.

- (3) Penyesuaian atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak *compatible* berdasarkan hasil audit auditor sistem informasi independen.
- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto tanpa persetujuan Bappebti dilarang menambah dan/atau mengurangi sistem pengelolaan tempat penyimpanan Aset Kripto yang telah disetujui oleh Bappebti.
- (5) Bursa Berjangka merekomendasikan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan sistem atau mekanisme penyimpanan Aset Kripto dalam hal Pedagang Fisik Aset Kripto sebagai pengelolanya sendiri kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto hanya dapat melakukan kegiatan penyimpanan Aset Kripto apabila telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (7) Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat melakukan kegiatan penyimpanan Aset Kripto apabila telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti secara khusus untuk dapat melakukan penyimpanan Aset Kripto.
- (8) Aset Kripto yang dapat disimpan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto merupakan Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (9) Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto bertanggung jawab atas Aset Kripto yang dikelolanya.

9. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto wajib memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha penjaminan atau asuransi penyimpanan Aset Kripto untuk menjamin Aset Kripto yang disimpan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Penjaminan atau asuransi penyimpanan Aset Kripto sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki nilai pertanggungan sebesar nilai Aset Kripto yang disimpan.

10. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah dan menambah 1 (satu) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.
- (2) Aset Kripto yang dapat disimpan sendiri oleh Pedagang Fisik Aset Kripto paling besar 50% (lima puluh perseratus) dari total Aset Kripto yang dimiliki oleh Pelanggan Aset Kripto dan sisanya wajib disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.
- (2a) Pedagang Fisik Aset Kripto dapat menyimpan total Aset Kripto sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) secara *offline* atau *cold storage* dan paling besar

30% (tiga puluh perseratus) secara *online* atau *hot storage*.

- (3) Penyimpanan secara *offline* atau *cold storage* sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dapat dilakukan dengan:
 - a. bekerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dalam rangka penggunaan jasa penyimpanan *token* atau *wallet*; atau
 - b. memiliki sendiri sistem atau mekanisme penyimpanan *token* atau *wallet*.
- (4) Aset Kripto yang disimpan secara *hot storage* sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto dengan mempertimbangkan manajemen risiko.

11. Ketentuan ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf b, huruf d dan huruf e, ayat (7) huruf a Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan usaha perdagangan Aset Kripto sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bappebti.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pendaftaran calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

- (4) Bappebti menerima pendaftaran atas permohonan pendaftaran yang diajukan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto meliputi:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum calon Pedagang Fisik Aset Kripto beserta identitas kelengkapan data pengurus;
 - b. penjelasan singkat secara tertulis mengenai susunan struktur organisasi perusahaan beserta tugas dan tanggung jawabnya, produk, bisnis proses, dan peraturan dan tata tertib;
 - c. bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas sistem yang dipergunakan;
 - d. rencana bisnis perusahaan dan proyeksi keuangan 24 (dua puluh) empat bulan kedepan; dan
 - e. Data lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara lengkap dan benar, Kepala Bappebti menerbitkan tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Masa berlaku tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Badan ini.
- (7) Selama pelaksanaan pendaftaran, calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memberitahukan setiap perubahan sistem, bisnis proses, susunan pengurus perusahaan dan peraturan dan tata tertib yang dimiliki;
 - b. berkomitmen untuk membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (*read only*);
 - c. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan perdagangan Aset Kripto;
 - d. menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan Aset Kripto yang bentuk dan isinya ditentukan lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Bappebti; dan
 - e. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Bappebti, otoritas atau kementerian/lembaga lain.
- (8) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang menjalankan kegiatannya selama masa periode pendaftaran wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang dapat menjadi Pelanggan Aset Kripto hanya terbatas pada status perorangan dan dilarang bagi badan usaha;
 - b. wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Bappebti; dan
 - c. tidak diperbolehkan menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya.
- (9) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melaporkan seluruh identitas Pelanggan Aset Kripto yang telah terdaftar sebelum melakukan pendaftaran sebagai calon Pedagang Aset Kripto.

(10) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melaporkan seluruh *Wallet* yang dikelola sebelum melakukan pendaftaran sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

12. Mengubah Lampiran Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Perundang-undangan

M. Syaiful


LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) DI BURSA
BERJANGKA

Nomor :20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kementerian Perdagangan

di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto, dilengkapi dengan Daftar Isian Permohonan Pendaftaran dimaksud yang kami isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Direktur Utama/Direktur*)

Materai

(.....)

Nama Jelas

*) Pilih salah satu

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN
CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO**

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. No. Telepon dan Faksimili :
4. Alamat Website (*Home-page*) :
5. E-mail (resmi perusahaan) :
6. Bentuk Hukum Badan usaha :
7. No Akta Pendaftaran Kumham :
(untuk badan hukum) beserta
salinannya
8. Perizinan yang dimiliki (ex. :
SIUP/TDP)
9. NPWP Perusahaan :
10. Susunan pengurus perusahaan :
 - a. Direksi:
 - 1)(Nama dan Jabatan)
 - 2)(Nama dan Jabatan)
 - 3)(Nama dan Jabatan)
 - 4) dst
 - b. Dewan Komisaris :
 - 1)(Nama dan Jabatan)
 - 2)(Nama dan Jabatan)
 - 3)(Nama dan Jabatan)
 - 4) dst
11. Susunan pemegang saham
 - a.(Nama dan Persentase Kepemilikan)
 - b.(Nama dan Persentase Kepemilikan)
 - c.(Nama dan Persentase Kepemilikan)
 - d. dst
12. Jumlah modal dasar (IDR) :
13. Jumlah modal disetor (IDR) :
14. Jumlah Pengawai :
15. Pemilik server :
16. Jumlah Aset Kripto yang :
diperdagangkan
17. Jumlah Nasabah aktif dan tidak :
aktif (per tanggal pendaftaran)

18. Jumlah Bank yang dipergunakan :
untuk menyimpan dana Nasabah

Dokumen yang dilampirkan:

1. Salinan akta pendirian badan hukum calon Pedagang Fisik Aset Kripto beserta identitas kelengkapan data pengurus dan pemegang saham;
2. Penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk (daftar Aset Kripto yang diperdagangkan, volume, dan jumlah Nasabah per-Aset Kripto);
3. Penjelasan singkat bisnis proses dan peraturan dan tata tertib terkait dengan penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto;
4. Rencana bisnis;
5. Struktur Organisasi (bagan, jumlah pegawai, serta uraian tugas dan masing-masing fungsi/bagian/divisi);
6. Daftar Bank dan nomor rekening yang dipergunakan untuk melakukan transaksi perdagangan Aset Kripto dan menyimpan dana Pelanggan Aset Kripto;
7. Bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas sistem yang dipergunakan;
8. Keterangan mengenai server, lokasi, pemilik, dan hal-hal lain terkait dengan sistem perdagangan Aset Kripto;
9. Daftar identitas Pelanggan Aset Kripto yang telah terdaftar; dan
10. Daftar seluruh *Wallet* yang dikelola.

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

**Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Peradilan**

